



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0872Pdt.G/2016/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Edis Gunawan, S.H. Advokat, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus nomor xxxxxxxx tertanggal 19 Desember 2016, yang berkantor di Kota Banjar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di, Kota Banjar , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Desember 2016 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0872/Pdt.G/2016/PA.Bjr tanggal 19 Desember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0-----

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Januari 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kabupataen Ciamis berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx Tertanggal 12 Januari 2005; **(Bukti Terlampir)**

□ -----

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 10 (Sepuluh) Tahun;

□ -----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Dusun Cibentang RT 020 RW 008 Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar;

□ -----

Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki rumah namun telah diperoleh 2 (dua) orang anak keturunan masing-masing bernama :

□ -----

xxxxxxx umur 10 Tahun

□ -----

xxxxxxx umur 6 Tahun

□ -----

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awal bulan Maret tahun 2015 mulai goyah dan timbul permasalahan dan perkecokan disebabkan karena Tergugat tidak lagi mampu memberi nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

□ -----

Bahwa sebagai akibat Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut sehingga ketentraman dan keharmonisan rumah tangga menjadi terganggu maka sering timbul perkecokan yang terus menerus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa puncaknya perselisihan tersebut terjadi pada pertengahan bulan Juni 2016 Tergugat meninggalkan tempat hidup bersama di Kota Banjar, dan SEKARANG tinggal bersama orang tua Tergugat di Kota Banjar;

Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada Orang tua, dan Kerabat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai istri sah Tergugat sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima dan memutuskan sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menetapkan jatuh talaknya Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 23 Desember 2016 dan 10 Januari 2017 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082Pdt.G/2016/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadiranya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun ada perubahan tentang usia Penggugat yang semula 36 tahun di ubah menjadi 31 tahun;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama (Penggugat) Penggugat NIK xxxxxxxxx tertanggal 06 September 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 12 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja, Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kota Banjar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - 0-Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxxxxxx Penggugat;
 - ----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2005, di KUA Kecamatan Purwaharja;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di, Kota Banjar;
 - -----Bahwa dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ ----Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, tetapi sejak bulan Maret 2015 mulai goyah, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat;

□ -----Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

□ -Bahwa sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi, Tergugat kembali tinggal bersama dengan orang tuanya;

□ -- -Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil rukun;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxxxxxx Penggugat;

0----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2005;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai dua orang anak ;

□ ----Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2015 mulai goyah, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

□ -----Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

□ --Bahwa sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi serta tidak saling memperdulikan;

□ -- -Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, sejak bulan Maret 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, akibatnya sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar serta saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 secara berturut-turut, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah akibat terjadinya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus antara keduanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seiring sejalan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, sehingga jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat madharat yang berkepanjangan bagi keduanya dan untuk menghindarkan madharat tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249;

يطلقها القاضى طلقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Tsani 1438 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Zulhery Artha,, S.Ag.,M.H. dan Mustolich, S.H.I.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh, Penggugat Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Nadimin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Zulhery Artha , S.Ag.,M.H

Mustolich, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Hamdun, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.225.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)

ini dikuat